



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. Para Pengguna Spektrum Frekuensi Radio

SURAT EDARAN

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 260 TAHUN 2013

TENTANG

**JANGKA WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHENTIAN
IZIN STASIUN RADIO**

1. UMUM

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu untuk diketahui oleh pengguna spektrum frekuensi radio tentang batas waktu pengajuan penghentian Izin Stasiun Radio sehingga dalam pelaksanaannya pengguna spektrum frekuensi radio terhindar dari kemungkinan dikenakan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Edaran tentang Jangka Waktu Pengajuan Permohonan Penghentian Izin Stasiun Radio ("Surat Edaran") ini adalah untuk memberikan panduan bagi para pengguna spektrum frekuensi radio yang ingin menghentikan penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan Izin Stasiun Radio yang dimiliki agar penghentian Izin Stasiun Radio dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tertib administrasi.

3. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini menetapkan jangka waktu pengajuan permohonan penghentian Izin Stasiun Radio yang wajib diikuti oleh para pengguna spektrum frekuensi radio yang ingin menghentikan penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan Izin Stasiun Radio yang dimiliki.

4. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
- b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
- f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
- g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
- h. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 155/DIRJEN/155 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

5. PELAKSANAAN

Kepada pengguna spektrum frekuensi radio diberitahukan hal-hal yang terkait jangka waktu pengajuan permohonan penghentian izin stasiun radio sebagai berikut :

- a. Pemegang Izin Stasiun Radio yang berencana untuk tidak lagi menggunakan spektrum frekuensi radio untuk tahun berikutnya mengajukan permohonan penghentian Izin Stasiun Radio kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika cq. Direktur Operasi Sumber Daya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
- b. Penghentian Izin Stasiun Radio dapat berupa :
 - 1) Penghentian Izin Stasiun Radio untuk seluruh stasiun radio dalam satu aplikasi (*Full Cancellation*); atau
 - 2) Penghentian Izin Stasiun Radio untuk beberapa stasiun radio atau beberapa frekuensi radio dalam satu aplikasi (*Partial Cancellation*).
- c. Permohonan penghentian Izin Stasiun Radio diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
- d. Persyaratan penghentian Izin Stasiun Radio adalah menyampaikan berkas sebagai berikut :
 - 1) Surat permohonan penghentian Izin Stasiun Radio;
 - 2) Salinan Izin Stasiun Radio;
 - 3) Data Izin Stasiun Radio yang akan digudangkan.
- e. Dalam hal permohonan penghentian Izin Stasiun Radio diajukan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka penghentian Izin Stasiun Radio tetap akan dilakukan dan pemegang Izin Stasiun Radio tetap dikenakan kewajiban membayar Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk tahun berikutnya sesuai dengan nilai Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebelum dilakukan penghentian Izin Stasiun Radio.
- f. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d dan huruf e mulai berlaku untuk permohonan penghentian Izin Stasiun Radio yang diterima terhitung sejak tanggal 1 April 2013.
- g. Dalam hal pemegang Izin Stasiun Radio terlambat melakukan pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk tahun berikutnya sebagaimana dimaksud dalam huruf e, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan.
- h. Penghentian Izin Stasiun Radio tidak menghapuskan kewajiban pelunasan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang terutang.

6. PENUTUP

Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, diharapkan seluruh pengguna spektrum frekuensi radio dapat memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2013

A.N. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,



MUHAMMAD BUDI SETIAWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika RI;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI; dan
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.